**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Kota Kendari, keberadaan advokat syariah terdapat di dua tempat yaitu LBH HAMI dan Kantor Hukum Murtado yang berjumlah 10 orang. Advokat syariah eksis memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang beragam. Hal ini didasarkan pada data yang diperoleh penulis, yakni selama tahun 2016-2017 tercatat advokat syariah telah menangani 12 perkara perdata dan 18 perkara pidana.
2. Berkaitan dengan kompetensi advokat syariah, jika dilihat dari praktik hukumnya dalam menangani perkara perdata dan pidana di Kota Kendari, maka dapat dikatakan telah mampu mengaplikasikan pengetahuan hukum dari aspek formil (beracara) dan materil dengan baik menurut ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain itu, advokat syariah juga memiliki keunggulan dibandingkan advokat pada umumnya, yaitu mampu menerapkan nilai-nilai filosofis Islam dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien.
3. Adapun peluang dari advokat syariah di Kota Kendari, yaitu: adanya perubahan gelar akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), telah disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan

minimnya jumlah advokat syariah di Kota Kendari, serta profesi advokat syariah memiliki modal ilmu pengetahuan yang telah terintegrasi. Sementara itu, ada pula beberapa tantangan dari profesi advokat syariah di Kota Kendari yaitu kurangnya minat alumni Fakultas Syariah untuk menjadi seorang advokat, kurang berjalan optimalnya lembaga bantuan hukum di Fakultas Syariah IAIN Kendari dan kurikulum yang masih terbatas.

1. **Rekomendasi**

Bertolak dari hasil penelitian tesis ini, maka akan direkomendasikan butir saran terkait dengan kompetensi advokat syariah dalam menangani perkara perdata dan pidana di Kota Kendari, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengetahuan hukum bagi advokat syariah yaitu dengan cara mengikuti beragam pelatihan pendidikan ilmu hukum, karena masalah hukum bergerak dinamis setiap waktu. Jika advokat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ilmu hukum tersebut, maka tidak dapat memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Dibutuhkan pula peran dari advokat syariah untuk turut serta melakukan sosialisasi di lingkungan kampus IAIN Kendari sebagai upaya mendorong minat mahasiswa Fakultas Syariah terhadap profesi advokat.
3. Perlunya penanaman basis moral kepada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari dan reformulasi kurikulum yang terkait dengan pengetahuan hukum nasional, serta menyelenggarakan praktik kemahiran hukum tentang keadvokatan secara rutin.